

**ANALISIS EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI DALAM
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

ERNA
1701270085



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada
keluargaku*

Ayahanda Abdul Wahab

Ibunda Rusnah

Kakak Nurbaiti

Kakak Masitoh

Kakak Ika Damayanti

Kakak Humairoh

Kakak Deni

*tak lekang senantiasa memberikan doa demi
kesuksesan & keberhasilan bagi diriku*

Motto:

*Hargai sekecil apapun usaha
seseorang karena berusaha tak
semudah berbicara*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erna
NPM : 1701270085
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar “** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 April 2023

Yang Menyatakan



Erna
1701270085

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI DALAM
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PEMATANGSIANTAR**

Oleh:

**ERNA
1701270085**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, Maret 2023

Pembimbing



Rahmat Hidayat, SE., MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

Medan, 18 Maret 2023


Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n. Erna
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di -
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Erna yang berjudul **“Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Rahmat Hidayat, SE., MM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Erna
NPM : 1701270085
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Medan, 6 Maret 2023

Pembimbing Skripsi

Rahmat Hidayat, SE., MM

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


Nama Mahasiswa : Erna
NPM : 1701270085
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : XII
Tanggal Sidang : 11/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA
PENGUJI II : Dr. Salman Nasution, SE.I, MA


21/05/2023

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Erna
Npm : 1701270085
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 18 Maret 2023

Pembimbing Skripsi

Rahmat Hidayat, SE., MM

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr.Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl – raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah - al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Erna, 1701270085, “Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar”, pembimbing Rahmat Hidayat, SE., MM

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah Pematangsiantar. Penelitian ini didapatkan atas asumsi bahwa restrukturisasi sangat efektif dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor internal, 1. kurang teliti pihak bank dalam menganalisis kelayakan nasabah. 2. kurangnya pengawasan terhadap kondisi usaha nasabah. 3. nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain. faktor eksternal, 1. usaha nasabah tidak berjalan lancar. 2. berasal dari perekonomian yang tidak stabil. Berdasarkan data analisis kesehatan bank APYD sebesar 12,07% berada pada kategori cukup sehat. RR sebesar 86,19%, hal ini menandakan kesehatan pembiayaan pada bank tersebut dalam kategori baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemacetan. Restrukturisasi pembiayaan sangat efektif dilakukan pada pembiayaan bermasalah karena dengan adanya keringanan yang diberikan oleh bank, nasabah akan dapat kembali lancar membayar tagihan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

Kata kunci : efektivitas, restrukturisasi, pembiayaan bermasalah

ABSTRACT

Erna, 1701270085, "Analysis of the Effectiveness of Restructuring in Solving Problematic Financing at the North Sumatra Bank of Pematangsiantar Syariah", advisor Rahmat Hidayat, SE., MM

This study aims to determine the effectiveness of restructuring in solving problematic financing at Bank Sumut Syariah Pematangsiantar. This research was obtained on the assumption that restructuring is very effective in solving problem financing. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study are using observation, interviews, and documentation.

Based on the results of research and data analysis, it was concluded that there were two factors causing problematic financing, internal factors, 1. the bank's inaccuracy in analyzing customer eligibility. 2. lack of supervision of customer business conditions. 3. customers using financing funds for other purposes. external factors, 1. the customer's business is not running smoothly. 2. comes from an unstable economy. Based on data on the health analysis of APYD banks, 12.07% were in the fairly healthy category. RR of 86.19%, this indicates the health of the bank's financing is in the good category, so that it can reduce the level of congestion. Financing restructuring is very effective for troubled financing because with the relief provided by the bank, the customer will be able to return to paying bills according to the agreed maturity date.

Keywords: *effectiveness, restructuring, troubled financing*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhana Wata'ala, pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Proposal ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini diajukan dengan judul "Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar".

Selama penyusunan Proposal ini, Penulis banyak mendapat saran, bimbingan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan Proposal ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Abdul Wahab dan Ibunda Rusnah tercinta serta seluruh Keluarga Besar penulis yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Prof, Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr. Rahmayanti, SE.I, M.EI selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy., M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Rahmat Hidayat, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen, Biro Fakultas Agama Islam dan Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Seluruh karyawan Bank SUMUT Syariah Pematangsiantar yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data guna menyelesaikan kripsi penulis
11. Keluarga penulis yang penulis sayangi Nurbaiti, Masitoh, Ika Damayanti, Humairoh, Deni.
12. Kepada seseorang yang penulis sayangi Muhammad Idris Perangin-angin, yang telah memberikan support untuk penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.

Semoga Proposal yang penulis selesaikan dapat memperkaya wawasan, intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Proposal ini. Jerih payah yang tak ternilai ini akan penulis jadikan sebagai motivasi di masa yang akan datang. Guna penyempurnaan proposal ini, penulis selalu terbuka untuk kritik dan saran, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 18 Maret 2023

Penulis,



ERNA

1701270085

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	14
A. Kajian Pustaka	14
1. Pengertian Bank Syariah	14
2. Pengertian Pembiayaan	14
3. Landasan Hukum Pembiayaan	15
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	16
5. Analisis Pembiayaan	17
6. Jenis-jenis Pembiayaan	19
7. Prosedur Pemberi Pembiayaan.....	20
8. Pembiayaan Bermasalah.....	24
9. Tingkat Kesehatan Bank	28
10. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	30
11. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	33
12. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).....	36
B. Kajian Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Kehadiran Peneliti.....	44
D. Tahapan Penelitian.....	44
E. Data dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Penelitian	49
B. Temuan Penelitian	67
C. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Pembiayaan Bank Sumut Syariah.....	4
Tabel 1.2	Penggolongan Kolektabilitas.....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	43
Tabel 4.1	Data Pembiayaan Bank Sumut Syariah.....	70
Tabel 4.2	kinerja performance portofolio pembiayaan	77

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 4.1	Logo Bank Sumut Syariah.....	50
Gambar 4.2	Diagram Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Syariah ..	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki dua jenis lembaga yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa yang paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri dengan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dengan semakin banyaknya perkembangan lembaga keuangan syariah tidak sedikit pula yang harus tutup karena banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Karena pembentukan asset bank merupakan kegiatan pembiayaan.

Bank syariah adalah lembaga intermediasi yang berperan penting dalam lembaga keuangan syariah bagi pihak nasabah yang menyimpan uangnya di bank kemudian dilanjutkan oleh pihak bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana (Ismail, 2011). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam, di dalam lembaga keuangan bank syariah tidak memberlakukan bunga dalam kegiatannya tetapi bagi hasil berdasarkan kesepakatan nasabah dengan bank.

Negara maju dan berkembang memiliki masyarakat yang sangat membutuhkan tempat untuk melakukan transaksi keuangan seperti bank. Masyarakat mempercayai bahwa bank adalah lembaga keuangan yang aman untuk melakukan segala macam kegiatan keuangan. Kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang adalah penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank memiliki peran yang sangat penting dan juga menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan penyimpanan dan penyaluran dana, tetapi masyarakat juga sangat membutuhkan pelayanan jasa yang dimiliki oleh bank.

Dalam pernyataan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 segala sesuatu yang menyangkut persoalan bank syariah dan unit usaha syariah yaitu perbankan syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah yaitu suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2011).

Lembaga keuangan yang mendapatkan peraturan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Banyaknya materi yang tercipta dari adanya hal-hal baru, yaitu tentang pembiayaan bermasalah yang harus diselesaikan. Penyelesaian pembiayaan yang macet sebenarnya berada di dalam cakupan hukum perjanjian, oleh karena itu berlaku asas kebebasan berkontrak. Yaitu semua pihak yang bersangkutan dapat memilih hukum dan cara penyelesaian masalah yang akan digunakan jika suatu waktu terjadi sengketa antara mereka. Dapat dikatakan bahwa perjanjian bisnis ini hampir sering digunakan dalam penyelesaian permasalahan, juga dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh pihak nasabah dengan bank (Anshori, 2010).

Berkembangnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil dapat membantu dan mendorong masyarakat kecil dan menengah untuk meningkatkan usaha. Pada umumnya salah satu faktor kesulitan masyarakat dalam pengembangan usaha adalah sulitnya mendapat modal, hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk perbankan sangat minim, selain itu masyarakat tidak mampu menjangkau pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga dengan adanya persyaratan yang memberatkan saat melakukan pembiayaan.

Beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya adalah ketidaklayakan debitur, salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik dalam bidang usaha bisnis yang dijalankan, adanya penipuan dari debitur, serta beberapa faktor ekstern lainnya seperti penurunan kondisi ekonomi moneter Negara atau sektor usaha, debitur yang mengalami bencana alam (kebanjiran, gempa, dll) (Sutojo, 2007).

Pengembalian pembiayaan merupakan aspek penting yang sangat perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak perbankan. Semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan perbankan dapat dikatakan sehat. Namun, pengembalian pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan kemungkinan besar hal ini terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak mau membayar ataupun tidak mampu mengembalikan pembiayaan tersebut.

Resiko pembiayaan akibat dari pembiayaan yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Jadi resiko pembiayaan merupakan akibat dari adanya pemberian pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak bank (Kasmir, 2011). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan macet adalah berasal dari nasabahnya diantaranya adalah nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya, kemudian nasabah yang kurang mampu mengelolanya dan nasabah yang beriktikad tidak baik (Supramono, 2009).

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak lembaga bahwa si peminjam mempunyai watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang positif. Disamping itu, mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat dan dalam menjalankan usahanya. Kepribadian merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon anggota pembiayaan tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, namun tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa kesulitan bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tersebut dikemudian hari.

Non performing financing (NPF) adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi NPF maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak nasabah tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman dana secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan dari

pembiayaan tersebut. Kredit macet yang ditentukan Bank Indonesia (BI) untuk menyatakan bahwa bank mempunyai kinerja yang baik adalah sebesar 5%.

Tabel 1.1.
Data Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar
(dalam miliar dan rasio)

Indikator / Indicator	2018	2019	2020	2021
Lancar / current	202,411	234,590	232,429	134,499
DPK	11,322	8,079	10,391	18.846
Kurang lancar / sub-standart	116,796	64	205	1, 150
Diragukan / doubtful	231,294	164	-	494
Macet / lost	790	547	958	1,056
Total pembiayaan / total financing	233,508	270,138	280,129	196,759
Persentase NPF / percentage of NPF	0,49%	0,29%	0,42%	1,37%

Berdasarkan pada tabel data pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 233.508.400.000, pada tahun 2019 jumlah pembiayaan meningkat hingga Rp. 270.138.800.000, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 kembali meningkat mencapai Rp. 280.129.039.000, sedangkan pada tahun 2021 jumlah pembiayaan turun signifikan yaitu Rp. 196.759.328.000. seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin besar pula kemungkinan pembiayaan bermasalah. Meskipun begitu pada bank Sumut syariah Pematangsiantar tidak demikian, karena dapat kita lihat pada tabel diatas justru pada saat menurunnya jumlah pembiayaan, pembiayaan yang macet mengalami kenaikan.

Pembiayaan yang memiliki kategori lancar pada tahun 2018 sebesar Rp. 202.411.005.686 DPK sebesar Rp. 11.322.100.233, pada tahun 2019 jumlah pembiayaan dengan kategori lancar meningkat sebesar Rp. 234.590.702.368 DPK Rp. 8.079.637.277, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.

232.429.972.693 DPK Rp. 10.391.430.470, selanjutnya pada tahun 2021 juga mengalami penurunan Rp. 134.499.863.490 DPK Rp. 18.846.064.453.

Laporan data pembiayaan pada tahun 2018 kurang lancar Rp. 116.796.427, diragukan Rp. 231.294.349, dan macet Rp. 790.225.936. pada tahun 2019 kurang lancar Rp. 64.728.584, diragukan Rp. 164.998.104, macet Rp. 547.908.487. pada tahun 2020 kurang lancar Rp. 205.642.635, macet Rp. 958.651.225. selanjutnya pada tahun 2021 pembiayaan kurang lancar sebesar Rp. 1.150.911.433, diragukan Rp. 494.811.562, macet Rp. 1.056.044.696. dari data tersebut pembiayaan pada bank Sumut syariah Pematangsiantar masih tergolong sangat aman karena rasio NPF berada dibawah 2%, dimana batas rasio NPF yang telah ditetapkan yaitu 5%.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar oleh nasabah dalam melakukan pembayaran suatu penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, pembiayaan yang tidak memenuhi syarat yang telah dijanjikan, juga pembiayaan yang melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Sehingga kedua belah pihak (debitur dan kreditur) mengalami dampak negatif akibat hal tersebut, pembiayaan bermasalah merupakan risiko terhambatnya pemberian fasilitas pembiayaan dalam dunia Perbankan, hal yang menjadikan pembiayaan bermasalah yaitu akibat faktor-faktor yang terjadi.

Penurut penelitian Siti Nur Rohmah Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor intern dari pihak bank dalam menganalisis pembiayaan, karakter yang tidak baik dari nasabah, adanya masalah ekonomi dikarenakan nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, adanya penyakit yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja (Rohmah, 2012).

Restrukturisasi pembiayaan (penyelamatan pembiayaan) adalah istilah yang biasa digunakan di kalangan perbankan yaitu merupakan langkah-langkah dan upaya yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (Dr.A.Wangsawidjaja, 2012). Restrukturisasi pembiayaan adalah solusi yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) (Dr.A.Wangsawidjaja, 2012).

Hampir semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam menyalurkan produk pembiayaannya pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, pihak bank akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai langkah salah satunya langkah yang dinilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan reschediling dan reconditioning.

Nasabah yang mempunyai kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet yang berakibat semakin menurunnya kemampuan dalam pembayaran tagihan pembiayaan dapat melakukan permohonan restrukturisasi pembiayaan. Bank akan memberikan Nasabah keringanan jangka waktu pembayaran. Dengan begitu nasabah akan merasa ringan untuk melunasi tagihan pembiayaan agar tetap memenuhi tanggung jawabnya dalam melunasi tagihan pembiayaan yang sempat mengalami kemacetan.

Tabel 1.2.
Penggolongan Kolektabilitas

Tunggakan (Hari)	kolektabilitas	Keterangan
0	1	Lancar
Kurang Lebih 90	2	Dalam perhatian khusus
90 - 120	3	Kurang lancar
120 - 180	4	Diragukan
Lebih dari 180	5	Macet

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas bahwasannya kolektabilitas 3, 4 dan 5 sudah masuk kedalam pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah juga berdampak pada kesehatan bank itu sendiri. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka bank perlu mengetahui faktor yang menyebabkan kolektabilitas. Faktor-faktor kolektabilitas adalah hal-hal yang dapat menyebabkan nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar sebagai laporan

akhir S-1 dengan judul Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, masalah-masalah yang perlu diidentifikasi yaitu:

1. Nasabah gagal bayar mengakibatkan kolektabilitas pembiayaan.
2. Menurunnya kondisi keuangan nasabah.
3. Usaha masih memiliki kelayakan untuk dijalankan.
4. Nasabah memiliki iktikad baik untuk membayar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar?
2. Bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar?
3. Bagaimana efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah yang dijelaskan dalam penelitian tersebut mencakup seluruh pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ishtisna, dan semua pembiayaan bermasalah lainnya yang ada di Bank Sumut Syariah Pematangsiantar.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dari penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.

3. Untuk mengetahui efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian tentang analisis efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam dunia perbankan syariah dan ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

1. Latar Belakang

Masalah Konteks penelitian diawali dengan ungkapan kegalauan peneliti terhadap fenomena sosial atau peristiwa yang diteliti, ungkapan pernyataan permasalahan, pernyataan pentingnya penelitian dan dapat juga ungkapan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu peneliti juga harus mengemukakan kata-kata kunci penelitian yang berupa konsep-konsep yang hendak diteliti sejalan dengan teori-teori yang

relevan, dan didukung oleh bukti-bukti empiris, serta alasan dan motivasi peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.

2. Identifikasi Masalah

Mengemukakan semua masalah yang ada dalam objek penelitian, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau dapat juga disebut fokus penelitian pada sub bab ini berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. Rumusan masalah menggunakan kata tanya misalnya bagaimana, mengapa, upaya apa, dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pola-pola narasi atau deskripsi. Rumusan penelitian diajukan setelah dilakukan observasi dan studi pendahuluan di lapangan. Rumusan masalah bersifat *researchable*, dapat didukung data empiris, sesuai dengan kemampuan peneliti, dan mempunyai kontribusi signifikan.

4. Tujuan Penelitian

Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian, sesuai dengan rumusan penelitian sehingga dapat memberikan deskripsi dengan jelas, detail dan mendalam mengenai proses dan hasil penelitian yang akan dicapai.

5. Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat hasil penelitian, baik itu manfaat teoritis, maupun manfaat praktis, dengan cara menjabarkan kepada pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian.

6. Sistematika Penulisan

Berisi rencana dari isi skripsi secara menyeluruh.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Berisi tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan.

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memuat teori yang digunakan untuk membantu menjawab masalah penelitian. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjelas tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan diteliti.

2. Peneliti yang Relevan

Memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu dan hubungannya dengan peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

3. Kerangka Berfikir

Memuat uraian beberapa hal yang dijadikan landasan penulis sebagai pegangan dalam memecahkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

4. Hipotesis

Berisi jawaban sementara terhadap masalah yang sifatnya masih dugaan karena membutuhkan bukti analisis untuk menjawab kebenarannya. Bab ini berisi deskripsi teori mengenai pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, efektivitas restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian yaitu:

1. Rancangan Penelitian

Bagian ini menjelaskan alasan singkat mengapa memilih pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, dikemukakan orientasi teoritis, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala. Misalnya fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni. Peneliti perlu mengemukakan rancangan penelitian yang digunakan baik etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, atau partisipatoris.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Selain itu perlu pula dikemukakan waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang disajikan dalam bentuk table jadwal penelitian.

3. Kehadiran Peneliti

Bagian ini perlu disebut bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh.

4. Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan proses aktivitas pelaksanaan penelitian, mulai dari studi pendahuluan, pengembangan rancangan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan

5. Data dan Sumber Data

Bagian ini menjelaskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, jenis data, siapa yang dijadikan sumber data penelitian, dan karakteristik sumber data penelitian yang dimaksud.

6. Teknik Pengumpulan Data

Ternik pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai triangulasi penelitian, misalnya: wawancara mendalam, partisipasi observasi, penelitian berdasarkan sejarah hidup (life historical investigation), analisis dokumen, dan teknik lainnya. Triangulasi dapat dicapai antara lain dengan: penggunaan beberapa sumber data, penggunaan berbagai teori yang relevan, dilakukan oleh lebih dari satu peneliti, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan tergantung kebutuhan dan kesesuaian jenis data penelitian. Setiap penggunaan teknik pengumpulan data harus disertai dengan instrumen, disampaikan pula alasan penggunaan teknik dan tahapan pengumpulan data.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul, serta penjelasan mengenai alasan/dasar menggunakan teknik analisis. Penggunaan teknik analisis data harus diselaraskan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data serta karakteristik data yang telah dikumpulkan. Pola analisis yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan, antara lain: etnografik, grounded theory, induksi analitis

8. Pemeriksaan Peabsahan Temuan

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah (dapat dipertanggungjawabkan), maka perlu diteliti kredibilitas temuan data dilapangan. Jenis atau bentuk pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan oleh peneliti, disesuaikan dengan keragaman/hitergenitas data, serta hasil analisis data sementara, dengan demikian, tidak perlu semua jenis pengecekan keabsahan temuan disebutkan dalam bagian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi institusi yang mencakup sejarah singkat, visi misi, tujuan, serta program yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar, deskripsi karakteristik responden, penyajian data, analisis data, serta interpretasi hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, serta saran atas penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi yang berperan penting dalam lembaga keuangan syariah bagi pihak nasabah yang menyimpan uangnya di bank kemudian dilanjutkan oleh pihak bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana (Ismail, 2011). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam, di dalam lembaga keuangan bank syariah tidak memberlakukan bunga dalam kegiatannya tetapi bagi hasil berdasarkan kesepakatan nasabah dengan bank.

Dalam pernyataan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 segala sesuatu yang menyangkut persoalan bank syariah dan unit usaha syariah yaitu perbankan syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah yaitu suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2011).

2. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti dana yang dikeluarkan untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan untuk dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan dana, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui oleh nasabah dengan bank dimana nasabah memiliki kewajiban dalam pengembalian tagihan dengan jangka waktu tertentu dan dengan bagi hasil yang telah disepakati (Kasmir, 2011). Pembiayaan berasal dari kata believe atau trust, yang berarti kepercayaan atau yang dapat ditafsirkan dengan “saya menaruh kepercayaan” (Arifin, 2009). Pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perbankan

syariah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi (Muhammad, 2005). Menurut Ahmad Dahlan pembiayaan adalah produk penanaman modal yang ada di perbankan syariah dengan basis bagi hasil, sedangkan di dalam perbankan disebut kredit dan menggunakan system bunga yang dibayar per bulan kepada Bank (Dahlan, 2012).

Pembiayaan adalah salah satu jenis produk kegiatan usaha yang ada di perbankan syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (Dr.A.Wangsawidjaja, 2012):

- a. Transaksi bagi hasil yang berbentuk mudharabah dan musharakah.
- b. Transaksi sewa yang berbentuk ijarah atau sewa beli yang berbentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli yang berbentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam yang berbentuk piutang *qard*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa yang berbentuk ijarah untuk transaksi multijasa yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui antara Bank Syariah atau UUS dengan pihak lain dimana pihak yang dibiayai atau diberi pinjaman dana berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Landasan Hukum Pembiayaan

Ayat yang dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
Q.S. An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(Q.S. An-nisa:29)

b. Hadits

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud : dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.*” (HR Abu Dawud).

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dalam prinsip syariah adalah agar dapat meningkatkan kesempatan kerja dan juga dapat mensejahterakan perekonomian berdasarkan nilai-nilai Islam. Pembiayaan yang ada di bank syariah harus banyak dinikmati oleh pengusaha yang bergerak dibidang pertanian, industri, dan perdagangan. Pembiayaan sebagai media untuk mendukung kesempatan kerja dan untuk mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Nurnasrina, 2018). Pendapat kasmir tentang tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2011):

- 1) Mencari keuntungan dengan harapan mendapat suatu nilai tambah atau mendapatkan laba yang diinginkan.
- 2) Membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan berbagai sektor, dimana yang paling utama adalah sektor usaha yang nyata. Usaha yang berkembang akan mendapat peningkatan penerimaan pajak, lapangan kerja yang diperluas, jumlah barang dan jasa yang akan ditingkatkan. Sehingga pemerintah akan mendapatkan devisa yang membuatnya semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
- 3) Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan dengan tujuan dapat meningkatkan usaha dan pendapat

masyarakat dalam meningkatkan kehidupan rakyat banyak. Dalam hal ini lembaga keuangan dapat menjadi media bagi nasabah untuk mendapatkan modal yang mereka inginkan.

Sedangkan menurut Veithzal Riva'I, pembiayaan bertujuan untuk (Veithzal Rivai A. P., 2008):

- 1) *Profitability* yaitu bertujuan agar mendapatkan hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diperoleh.
- 2) *Safety* yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan aman dan benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan.

b. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan Fungsi Pembiayaan, adanya bank syariah yang memiliki produk pembiayaan menurut prinsip syariah tidak melulu untuk mendapat keuntungan dan membuat ramai bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk terciptanya lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak mendapat perhatian bank konvensional.
- 3) Karena tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank konvensional.
- 4) Membantu masyarakat kurang mampu yang selalu menjadi target rentenir dengan memberi membantu pendanaan untuk usaha yang dijalankan.

5. Analisis Pembiayaan

Adapun Prinsip analisis pembiayaan dapat diketahui berdasarkan rumus 5C, yaitu (Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, 2014):

- a. *Character* yaitu karakter atau sifat nasabah yang mengambil pinjaman. Untuk mengetahui itu semua dilihat berdasarkan gaya hidup, hobi, keadaan keluarga, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat menjadi tolak ukur terhadap kemauan nasabah untuk membayar.

- b. *Capacity* atau biasa disebut *capability* yaitu kapasitas nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang diambil (Arthesa, 2006). Kemampuan ini dapat dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam mengelola usaha, sehingga akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan.
- c. *Capital* yaitu besarnya dana pribadi yang dimiliki nasabah. Dapat dianalisis dari besarnya modal yang ada, juga persentase modal untuk biaya proyek yang akan dijalankan, sehingga dapat dilihat efektif atau tidaknya penggunaan modal tersebut.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Jaminan yang diberikan harus dipastikan keabsahan dan kesempurnaannya, jika terjadi masalah dalam pembiayaan maka jaminan tersebut dapat digunakan dengan secepatnya (Kasmir, Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi, 2014). Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank hendaknya memiliki nilai yang lebih dari jumlah pembiayaan yang diberikan.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha nasabah apakah memiliki harapan atau tidak. Dilihat dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada saat ini sehingga mudah memprediksi kemungkinan kejadian yang akan datang. Kondisi usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah akan relatif kecil.

Untuk lebih menyakinkan dalam menyeleksi calon nasabah. Kriteria penilaian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 7 P dengan unsur berikut:

- a. *Personality* yaitu nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya pada masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dalam menghadapi suatu masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.

- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* yaitu yang mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan seperti modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan mengalami kerugian tetapi kerugian juga dialami oleh nasabah.
- e. *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. sehingga jika salah satu usahanya mengalami kerugian akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- f. *Profability* yaitu Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- g. *Protection* yaitu bertujuan untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh nasabah dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi (Kasmir, Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi, 2014).

6. Jenis-Jenis Pembiayaan

- a. Pembiayaan berdasarkan kegunaannya.
 - 1) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memperluas usaha atau rehabilitasi.

- 2) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang bertujuan agar meningkatkan produksi pada operasional perusahaan.
- b. Pembiayaan berdasarkan tujuannya.
- 1) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk membeli barang yang dibutuhkan atau membeli kebutuhan lainnya.
 - 2) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan produksi.
 - 3) Pembiayaan perdagangan yaitu pembiayaan yang diberikan untuk perniagaan atau perdagangan.
- c. Pembiayaan berdasarkan jangka waktunya.
- 1) Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang memiliki maksimal waktu pengembalian selama 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang memiliki maksimal waktu pengembalian selama 3 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang tidak memiliki maksimal waktu pengembalian, semua berdasarkan pada kebijakan dan persetujuan antara bank dengan nasabah.
- d. Pembiayaan berdasarkan jaminan
- 1) Pembiayaan dengan jaminan yaitu pembiayaan yang dapat diberikan apabila nasabah yang mengajukan pinjaman memiliki jaminan atau agunan.
 - 2) Pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang dapat diberikan bank tanpa adanya jaminan tertentu, pembiayaan ini ditinjau dari risiko kredit, prospek usaha yang dijalankan, dan loyalitas nasabah (Ismail, 2011).

7. Prosedur Pemberi Pembiayaan

Prosedur Pembiayaan merupakan suatu proses dimana pihak bank syariah melakukan analisis untuk melakukan penilaian permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis untuk menilai permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible). Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah sehatnya

proses pembiayaan yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau lebih, berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai serta berimplikasi pada kondisi bank yang sehat (Zulkifli, 2003).

Dengan melakukan analisis pembiayaan akan dapat memperkecil resiko pembiayaan bermasalah atau macet, memiliki tujuan utama yaitu menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Tinggi rendahnya resiko yang akan di tanggung diberikan berdasarkan penilaian bank. Dengan begitu, keputusan ditolah atau diluluskannya permintaan pembiayaan yang diajukan akan didapatkan dari pihak bank.

Dalam proses pembiayaan, bank syariah tidak hanya harus memenuhi syariah tetapi juga harus memenuhi aspek ekonomi. Aspek syariah yaitu dalam setiap mengaplikasikan pembiayaan kepada para nasabah, bank Syariah harus tetap mengarah pada syariat Islam. Dalam bank syariah pelaksanaan pembiayaan memiliki tahap-tahap yang wajib dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

- a. Permohonan Pembiayaan yaitu pada tahap pertama proses pembiayaan yaitu melakukan permohonan pembiayaan secara tertulis dari nasabah kepada bank. Sebenarnya di bank syariah, melakukan permohonan dapat secara lisan terlebih dulu, kemudian akan diproses dengan permohonan tertulis. Sumber pengajuan pembiayaan selain datang dari nasabah yang membutuhkan dana akan tetapi pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat juga muncul dari bank yang mampu melihat peluang usaha tertentu. Karena banyaknya hal yang menjadi pertimbangan jadi tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank. Penolakan suatu permohonan berawal dari calon nasabah dalam mengambil keputusan seperti apakah pengajuan permohonan pembiayaan ke bank lain. Dengan begitu bank akan

segera melakukan penolakan tanpa menunda-nunda waktu. Terkadang bank dapat melakukan penolakan secara lisan atau efisiensi waktu. Begitu juga sebaliknya jika permohonan pembiayaan dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pengajuan pembiayaan dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi (Zulkifli, 2003).

- b. Pengumpulan Data Dan Investigasi yaitu officer bank membutuhkan data berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Pada pembiayaan konsumtif, data yang dibutuhkan yaitu dimana data tersebut memaparkan secara jelas kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran dari penghasilan tetap yang dimiliki. Sedangkan pada pembiayaan produktif, data yang dibutuhkan yaitu dimana data yang dapat memaparkan secara jelas kemampuan usaha yang dijalankan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu: lehalitas usaha, KTP calon nasabah dan istri atau passport, kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 1 tahun terakhir, business plan, data objek pembiayaan, dan data jaminan.
- c. Analisa Pembiayaan yaitu pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan. Bank memperoleh keyakinan tersebut dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Pihak bank melakukan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan mengenai nasabahnya melalui penilaian atau analisa pembiayaan. Dalam analisa pembiayaan bank dapat melakukan berbagai macam metode sesuai dengan kebijakan yang ada (Sutarno, 2014).
- d. Persetujuan Pembiayaan yaitu dalam menganalisis kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan, bank syariah melakukan berbagai macam tahapan. Diawali dengan permohonan pembiayaan, mengumpulkan data dan investigasi sehingga melalui tahap persetujuan pembiayaan. Tahap persetujuan pembiayaan yaitu tahap untuk menentukan setuju atau tidaknya bank dalam pembiayaan usaha. Tahap ini tergantung

kepada kebijakan pihak bank, yang biasanya dinamai dengan komite pembiayaan.

- e. Pengumpulan Data Tambahan yaitu dimana tahapan ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi berasal dari disposisi Komite Pembiayaan. Syarat yang harus dipenuhi adalah hal yang paling penting dan juga suatu indikasi utama pada tindakan selanjutnya pencairan dana.
- f. Pengikatan yaitu tindakan pihak bank dalam proses pengikatan. Pengikatan merupakan pembiayaan dan jaminan. Ada dua jenis pengikatan, yaitu: secara garis besar, terdapat dua macam pengikatan yaitu:
 - 1) Pengikatan di bawah tangan, yaitu tahap tanda tangan akad yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank.
 - 2) Pengikatan notaris, yaitu tanda tangan akad yang disaksikan oleh notaris.
- g. Pencairan yaitu tahap pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukannya tahap pencairan, maka sesuai dengan disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi. Apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi pihak nasabah, maka dapat diberikan proses pencairan fasilitas. Untuk pencairan fasilitas sebelumnya telah ada, maka memeriksa kelonggaran tarik fasilitas adalah proses yang perlu dilakukan. Pencairan dapat dilakukan jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, namun pencairan harus dihentikan jika melebihi kelonggaran tarik sampai adanya persetujuan dari Komite Pembiayaan. Persetujuan lanjutan ini biasa dikenal sebagai penyimpangan, jadi yang dimaksud dengan penyimpangan ini ialah dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan kembali dari Komite Pembiayaan (Zulkifli, 2003).
- h. Monitoring yaitu apabila seluruh tahapan dipenuhi maka tahap yang paling akhir adalah tahap monitoring atau tahap pemantauan. Untuk bank syariah, pada saat memasuki tahap ini dimana pada pencairan

dana diakukan sebenarnya yang menjadi awal terjadinya risiko pembiayaan. Dengan *business plan* yang dibuat sebelumnya dapat dilakukan proses pemantauan untuk memantau realisasi pencapaian target usaha. Apabila tidak mencapai target, maka pihak bank harus langsung bertindak seperti melakukan survey lapangan dengan menemui pihak nasabah agar mengetahui masalah yang dihadapi pihak nasabah, selanjutnya memberi jalan keluar bagi nasabah untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada beberapa tahapan monitoring yaitu:

- 1) Memantau mutasi rekening koran nasabah,
- 2) Memantau pelunasan angsuran,
- 3) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha,
- 4) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa atau media lainnya. Dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Semua tahapan yang dilakukan oleh bank tersebut adalah upaya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Disetiap tata kelola perbankan Islam dalam pembiayaan sangat menaati seperangkat aturan, yaitu hukum Islam, dan pada umumnya memenuhi harapan kaum muslimin dengan memberikan pembiayaan yang halal dan baik (Zulkifli, 2003).

8. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko pada bisnis perbankan, yakni risiko pembiayaan. Keadaan ini akan terus merekat dalam kegiatan usaha bank, mengingat bisnis utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkannya kembali

kepada masyarakat, dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk kredit seperti halnya bank konvensional (Harmoko, 2018).

Pembiayaan bermasalah yaitu seperti pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah pada pembiayaan ini tidak mematuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak tepat waktu mengenai jadwal angsuran, juga pembiayaan yang memiliki kemungkinan kerugian pihak bank (Antonio, 2001). Pembiayaan bermasalah ialah salah satu risiko dalam suatu kegiatan pembiayaan, dimana risiko pembiayaan ialah risiko yang muncul karena adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2010).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan bank Indonesia tidak dijumpai pengertian pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan istilah Non Performing Financing (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan dan istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit. Meskipun demikian, akan tetapi pada perbankan syariah yang dijumpai istilah Non Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar dimulai dari kurang lancar sampai macet atau dapat disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah jika dilihat dari segi produktifitasnya dalam menghasilkan pendapatan bagi bank, apabila berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak ada lagi, tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya cadangan yang ada, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sedangkan dari skala makro ekonomi maka akan dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Rumus perhitungan NPF sebagai berikut (Ariessa, 2018):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah (KL, DPK, M)}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah terjadi karena adanya nasabah yang mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pembiayaan bermasalah terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah:

- 1) Terjadi kesalahan dalam melakukan appraisal (penilaian) terhadap objek yang menjadi agunan dalam pembiayaan.
- 2) Pihak bank mempunyai proyek atau usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang terafiliasi dengan pemegang saham di bank yang bersangkutan.
- 3) Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang direkomendasikan oleh kekuatan tertentu, seperti pengaruh politik, atau pejabat pemerintah, sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang tidak objektif.
- 4) Dampak makro ekonomi, seperti inflasi.
- 5) Moral hazard, yakni kebijakan yang dipengaruhi oleh hubungan emosional nasabah. Seperti pertemanan, dan seterusnya (Susilo, 2017).

Sementara itu Siswanto Sutojo, menjelaskan bahwa, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari internal pihak bank (Sutojo, 2007). Selain faktor-faktor yang terjadi diatas ada beberapa hal penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada debitur yaitu:

- 1) Menurunnya kondisi usaha debitur, seperti penurunan omzet yang berpengaruh pada penurunan laba.
- 2) Adanya miss management (kesalahan dalam pengelolaan) bisnis atau usaha nasabah, seperti pengambilan kebijakan yang keliru.
- 3) Masalah pribadi debitur, seperti gaya hidup, sakit, perceraian, sampai dengan meninggal dunia.
- 4) Debitur memiliki multi usaha, dan salah satunya mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan pada usaha yang lainnya.
- 5) Faktor bencana alam.
- 6) Karakter yang tidak baik, yakni tidak ada kemauan untuk melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan.

Munculnya pembiayaan bermasalah sudah dapat diketahui, yaitu melalui gejala-gejala yang muncul sebelumnya. Apabila pihak bank jauh hari telah melakukan deteksi dini, pada nasabah yang mengalami gejala-gejala bermasalah pada pembiayaannya, maka kasus pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dampaknya. Akan tetapi, apabila deteksi dini tersebut tidak berjalan, maka kondisi pembiayaan nasabah dapat berujung pada kemacetan atau gagal bayar.

Menurut Darmawan, untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Empat dari lima aspek tersebut masing-masing dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. jenis-jenis aktiva di atas, semuanya menggunakan Loanable Funds atau Excess Reserve, sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman.

Aktiva produktif adalah penempatan bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dana, penanaman lainnya dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Dalam Penelitian Kualitas Aktiva Produktif pada bank, terdapat 3 pos utama dalam penilaian aktiva yang paling produktif, yaitu: kredit yang diberikan, penempatan, dan surat berharga. Dendawijaya mengemukakan bahwa salah satu komponen dalam penilaian faktor kualitas aktiva produktif (KAP) dalam ketentuan yang lama adalah perbandingan (rasio) antara penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD).

Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat dikemukakan bahwa tingkat penyaluran kredit dan kredit bermasalah sangat mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan mencakup tingkat penyisihan penghapusan aktiva produktif yang juga akan

berpengaruh terhadap profitabilitas bank secara keseluruhan, dikarenakan aktiva yang paling produktif dan merupakan pos utama dalam arus kas pada bank adalah tingkat profitabilitas penyaluran kredit untuk menekan tingkat NPL atau kredit bermasalah (Gabriela, 2013). Rumus rasio PPAP sebagai berikut:

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\%$$

9. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan salah satu aspek yang paling penting yang harus diketahui oleh stakeholder. Secara sederhana, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank, dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, dapat membatu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam mengatur tingkat kesehatan bank, baik bank syariah maupun bank konvensional dan mempunyai peranan untuk merumuskan serta mengatur kebijakan sesuai dengan isu ekonomi global terkini. Berdasarkan peraturan bank indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 pada point e tentang pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap yaitu rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari 5%.

Menurut Kasmir, salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan menganalisis CAMELS (Kasmir, Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi, 2014), yaitu :

1. Capital

Capital merupakan rasio penilaian yang didasari atas permodalan yang dimiliki suatu bank, yaitu dengan menggunakan CAR (Capital Adequacy Ratio) dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang (ATMR). Setiap bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank konvensional maupun

bank syariah diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. Berikut ini rumus yang digunakan dalam menghitung modal suatu bank:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank (tier 1 + tier 2)}}{ATMR} \times 100\%$$

2. Asset

Asset merupakan rasio penilaian yang didasari atas kualitas aktiva yang dimiliki suatu bank. Rasio yang diukur dalam penilaian ini yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Berikut ini merupakan rumus untuk mengukur tingkat kesehatan bank dalam segi asetnya:

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

3. Management

Management merupakan rasio penilaian suatu bank yang didasari atas manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum. Berdasarkan hal tersebut, maka rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesehatan bank dalam sisi manajemennya, yaitu:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

4. Earning

Earning yaitu rasio penilaian yang didasari atas rentabilitas suatu bank atau kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, yaitu diukur dengan Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Rumus ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rumus BOPO sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. Liquidity

Liquidity yaitu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yaitu dengan melihat pembiayaan masyarakat terhadap dana yang diterima oleh bank (Financing to Deposit Ratio), Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung likuiditas suatu bank:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

6. Sensitivity to Market Risk

Sensitivitas adalah pengaruh perubahan dan pergerakan variabel pasar yang dapat mempengaruhi kondisi pasar dan penerapan manajemen risiko pasar yang dilaporkan. Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada interest expense ratio (IER). Rasio ini merupakan ukuran atas biaya dana yang dikumpulkan oleh bank yang dapat menunjukkan efisiensi bank di dalam mengumpulkan sumber-sumber dananya. Standar kriteria oleh bank indonesia dinilai sehat jika rasio beban bunga di bawah 5%. Rumus interest expense ratio (IER) adalah sebagai berikut:

$$IER = \frac{\text{Bunga Dibayar}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

10. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Pengembalian pembiayaan (kolektabilitas) adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan

diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Siamat, 2004).

Kolektabilitas merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh anggota serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Suyatno, 2007).

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan mengakibatkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 7/3/DPNP tahun 2005. Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Selain itu penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima, yaitu (Asrika, 2019):

- a. Lancar atau kolektibilitas 1
 - 1) Apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
 - 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan peningkatan agunan kuat.
- b. Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2
 - 1) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil sampai dengan 90 hari.
 - 2) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
 - 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- c. Kurang lancar atau kolektibilitas 3
 - 1) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

- 2) Terdapat cerukan/overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
 - 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
 - 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
 - 6) Perpanjang pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan atau kolektabilitas 4
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
 - 2) Terjadi cerukan/overdraft yang permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
 - 4) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan peningkatan agunan yang lemah.
 - 5) Pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan.
- e. Macet atau kolektabilitas 5
- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
 - 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
 - 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan pergantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau pada Badan *Arbitrase* Syariah.
 - 4) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 270 hari.

11. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan klasifikasi atau dengan penggolongan kualitas pembiayaan. Berdasarkan pasal 4 surat keputusan direktur bank indonesia nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, bahwa kualitas pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut (Harmoko, 2018):

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet.

Secara umum, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Melalui mekanisme organisasi intern bank, yakni dengan membentuk tim khusus (*collection*) untuk menangani pembiayaan bermasalah. Tim ini bertugas untuk melakukan penagihan dengan cara persuasif dan musyawarah, dengan tujuan akhir nasabah dapat menyelesaikan tunggakan.
- b. Melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan.
- c. Melalui mekanisme lelang, yakni bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Adapun pernyataan diatas akan dijelaskan lebih rinci tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning antara lain sebagai berikut:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversi akad pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah.

Adapun menurut PBI no. 10/18/PBI/2008 pada pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria berikut: nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- b. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.
- c. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Sementara itu pada PBI No. 10/18/PBI/2008 pada pasal 6 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.
- b. Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan,

artinya usaha tersebut masih beroperasi dan masih menghasilkan pendapatan, serta dilihat masih memiliki prospek usaha yang bagus untuk jangka waktu yang akan datang.

Restrukturisasi pembiayaan juga perlu memandang karakter dari nasabah itu sendiri, apakah nasabah yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Nasabah juga perlu diketahui apakah memiliki motivasi, kegigihan, dan strategi kedepan dalam menjalankan bisnisnya pasca restrukturisasi. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan keyakinan pada pihak bank bahwa restrukturisasi mampu menjadi mekanisme penyelamatan pembiayaan nasabah yang belum mengalami hambatan dapat kembali berjalan normal (Harmoko, 2018).

Sebagaimana ketentuan diatas bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat diterapkan pada nasabah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Maka untuk nasabah dengan kategori dalam perhatian khusus atau kol 2, penyelesaiannya adalah melalui mekanisme penagihan atau collection.

Restrukturisasi pembiayaan juga telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagai atau semua uang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Ayat di atas mengandung arti Allah memerintahkan ketika memberikan hutang atau pembiayaan kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

Kutipan ayat di atas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya. (Shomad, 2003)

Restrukturisasi sangat efektif dilakukan karena dapat meringankan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan bermasalah. Efektivitas berasal dari bahasa inggris effective, yang berarti tepat pada sasaran, hasil yang efektif, hasil yang tepat dan benar. Secara umum efektivitas adalah kemampuan yang memilih tujuan dan indikator yang tepat serta mencapainya. Adanya efektivitas menjadi tolak ukur pencapaian tujuan (kuantitas, kualitas, waktu tempuh).

12. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam pelaksanaan restrukturisasi bank harus juga mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dimana DSN merupakan lembaga Islam yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana para anggotanya terdiri dari ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, keuangan, perbankan maupun non perbankan yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI untuk mendorong dan memajukan ekonomi umat dan bertugas menggali, mengkaji, merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga-lembaga keuangan syari'ah serta mengawasi pelaksanaannya. Fatwa tersebut adalah:

- a. Tidak mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: fatwa DSN no. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang pedoman tagihan murabahah (alkhasmfi almurabahah) dan fatwa DSN no. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu bayar.
- b. Mengubah akad: Berdasarkan landasan fiqh restrukturisasi: Fatwa DSN no. 48/DSN/MUI/2005, tentang penjadwalan kembali atas tagihan murabahah dan Fatwa DSN no. 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad murabahah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya dalam mencari perbandingan serta untuk menentukan terobosan baru untuk penelitian selanjutnya. Kajian yang mempunyai keterkaitan antara lain

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL/TEMUAN
1.	Milatin nisa (2018)	Strategi Penyelasaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta	Mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT adalah dengan cara identifikasi permasalahan, Penetapan kondisi pembiayaan yang meliputi besarnya pembiayaan, pentingnya masalah yang ditangani, tindakan penagihan. Tindakan penyelesaian atau penyelamatan, Melakukan SP I, II dan III, Rescheduling dan reconditoning, Penjualan jaminan bila nasabah sudah tidak mampu dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab (Nisa, 2018).
2.	Amilis Kina (2017)	Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Syariah Pare	Hasil penelitian yang diperoleh adalah tahapan penyelesaiannya pendekatan procedura, melihat dari sisi keadaan nasabah apakah ada masalah dalam usahanya, memberikan surat peringatan, penjualan jaminan,

			penghapusan pembiayaan (Kina, Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Syariah Pare, 2017).
3.	Siti Nur Rohmah (2012)	Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal BMT itu sendiri dalam menganalisis pembiayaan, karakter yang tidak baik dari nasabah, adanya masalah ekonomi dikarenakan nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, adanya penyakit yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja, dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak BMT selalu melakukan pemantauan melalui komputer BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten dan selalu memberikan peringatan melalui sms maupun telepon, kunjungan secara intensif ke tempat tinggal nasabah, memberikan tenggang waktu, melakukan rescheduling dan restructuring, menyita jaminan

			(Rohmah, 2012).
4.	Ummi kalsum dan Rahmi (2017)	Restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah (studi pada BNI syariah cabang kendari)	restrukturisasi pada pembiayaan murabahah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya i'tikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah karena tidak bersedia dilakukannya restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah (Ummi Kalsum, 2017).
5.	Azharsyah Ibrahim (2017)	Analisis Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank, dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian, teknis penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan

			melakukan write off serta adanya penerapan terhadap denda. Selain itu BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah (Ibrahim, 2017).
6.	Nika Anggun Pratiwi (2016)	Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BRI Syariah Cabang Natar	Memberikan hasil/gambaran dan penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahap, mulai dari pemberian surat peringatan, kemudian bank melakukan penyehatan berupa rescheduling, reconditioning restrukturisasi, dan penyitaan dan penjualan barang jaminan apabila proses tidak menuai hasil (Pratiwi, 2016).
7.	Purwanti (2016)	Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan KSPPS TAMZIS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah meliputi strategi pencegahan yaitu strategi yang dilakukan sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota dan strategi

			<p>yang dilakukan setelah pembiayaan jatuh tempo atau dengan istilah NPF. Strategi pencegahan meliputi analisis 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition</i>). Untuk strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS TAMZIS meliputi pendekatan persuatif yang dalam islam yaitu pendekatan dengan kekeluargaan, pemberian inah (kelonggaran waktu), dan eksekusi jaminan. Untuk efektifitas strategi KSPPS TAMZIS dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan sudah cukup efektif dan sesuai dengan prosedur dan kebijakan pembiayaan yang ada (Purwanti, 2016).</p>
--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

kerangka berpikir adalah model konseptual tentang Bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

terjadinya restrukturisasi akibat pihak nasabah yang mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran dan nasabah tersebut masih memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Juga dilihat dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti adanya

harapan terhadap kegiatan usaha yang dimiliki nasabah setelah diakukannya rescheduling.

Dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah, omset yang dimiliki nasabah dilihat sebagai salah satu kriteria yang paling penting. Nasabah yang tetap menghasilkan keuntungan pada usahanya tidak diberikan restrukturisasi pembiayaan karena dianggap masih dapat bertahan hidup meski mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi restrukturisasi diberikan kepada nasabah apabila kegiatan usaha yang dijalankan tidak mengalami keuntungan tetapi memiliki harapan terhadap usaha yang dijalankan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arianto, 2006). penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Waktu penelitian yang direncanakan akan dilakukan pada bulan November-Desember 2022

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																															
		Mei - 21				Agu - 22				Sep - 22				Okt - 22				Des - 22				Feb - 23				Mar-23			Mei - 23				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																												
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■																								
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■	■	■	■	■																
4	Seminar proposal																	■															
5	Pengumpulan data																	■	■	■	■												
6	Bimbingan skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Sidang skripsi																																■

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif “the researcher is the key instrumen”, jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun dengan cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan (Mulyana, 2004). Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini kehadiran peneliti dilapangan sangat dibutuhkan guna memperoleh data sebanyak mungkin dan mencari keabsahan dari data yang diperoleh. Dalam penelitian, peneliti berperan serta dalam mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya, hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama, maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data.

D. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh hasil-hasil yang akan didapat dari penelitian ini, penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan, dengan tujuan agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai hasil yang valid dengan maksimal. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud terdiri dari:

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan mengetahui data apa saja yang harus diperoleh dari pihak bank agar mendapatkan data yang diinginkan.

2. Tahap pelaksanaan

Mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, dalam proses ini penulis menggunakan metode observasi, megumpulkan data yang falid, dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

4. Tahap laporan

Pada tahap ini peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah (Umar, 2004).

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Komariah, 2004).

Dari uraian di atas, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder:

- 1 Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau sumber asli yaitu PT. Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.
- 2 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan pembiayaan tahunan Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2014).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.

Observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan mendalam mengenai kegiatan di PT Bank Suut Cabang Syariah Pematangsiantar agar dapat mengetahui efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. .

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber langsung yang diperlukan dan dibutuhkan. Informasi dalam metode wawancara ini berasal dari manajer, atau pegawai dan nasabah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan sejarah berdirinya PT Bank Suut Cabang Syariah Pematangsiantar, struktur organisasi, keadaan jumlah karyawan, dan sebagainya. Pengumpulan informasi ini diharapkan peneliti bisa mendapatkan informasi yang memang benar-benar valid mengenai efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis karena ingin menggambarkan kenyataan yang ada tentang Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Diskriptif Analisis yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum (Wasito, tt). Dengan jalan mendiskripsikan secara terperinci dan sistematis data-data yang diperoleh baik dari kepustakaan, wawancara, maupun lapangan lalu dilakukan analisis yang akhirnya sampai pada kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2006). Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, observasi dan metode dokumentasi. Dengan demikian yang diuji ketepatannya adalah kapasitas penelitian dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukkan konsistensinya satu sama lain.

Ada beberapa cara meningkatkan kreadibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila penelitian hanya datang sekali saja kelapangan. Walaupun dengan dalih bahwa dalam waktu sehari itu dipadatkan waktu dan kumpulan data sebanyak. Penelitian mesti memperpanjang pengamatan karena kalau hanya datang sekali sulit memperoleh link dan chemistry atau engagement dengan informan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara penelitian dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak adanya informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap.

Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu

tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data yang lengkap.

2. Triangulasi teknik pengumpulan data

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam hal triangulasi, Susan Stainback menyatakan dalam bukunya Sugiono bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah telah ditemukan.

3. Diskusi dengan teman sejawat

Dalam sebuah penelitian biasanya dilakukan oleh tim, peneliti dapat mendiskusikan hasil temuan sementara dengan teman sejawat peneliti. Atau bisa dilakukan dalam suatu moment pertemuan sumber data lalu dilakukan diskusi untuk mendapatkan data yang benar-benar teruji.

Berhubungan dalam penelitian ini peneliti melakukan sendiri, maka peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan metode penelitian dan yang bisa diajak bersama-sama membahas data peneliti yang ditemukan. Dalam diskusi ini juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mengenal persamaan dan perbedaan temuan terhadap data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

PT. Bank Sumut merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No.18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris ruli No. 22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok PT. Bank Sumut dan sesuai dengan peraturan daerah tingkat 1 Sumatera Utara No.5 Tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta notaris Alina Anum Nasution S.H, No.38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi perseroan terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C-8224 HT.01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 tambahan No.4042.

Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT.Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain daripada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Atas dasar hal tersebut dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan divisi membuka unit usaha syariah (DUSY). Pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan dua kantor cabang syariah, yaitu kantor cabang syariah Medan dan kantor cabang Padang Sidempuan.

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No.6/2/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 oktober 2005. Diikuti dengan dibukannya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada direksi PT.Bank Sumut Syariah No.07/177/DPIP/PRZ/MDN tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan kantor cabang syariah dan kantor kas Bank Sumut.

2. Makna Logo PT. Bank Sumut Syariah



Gambar: 4.1 Logo Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo PT. Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal dari “SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara PT. Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi PT. Bank Sumut. Warna orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipandu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi PT. Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement PT. Bank Sumut. Jenis huruf platini bold sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT

dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah setiap implementasi dari standar layanan PT. Bank Sumut masing-masing berjumlah delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo PT. Bank Sumut. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

3. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Adapun Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

4. Statement Budaya Perusahaan PT. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT. Bank Sumut Syariah adalah memberikan Pelayanan Terbaik. Adapun penjabaran dari kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk selalu terpercaya.
- b. Energik di dalam melakukan setiap kegiatan.
- c. Senantiasa bersikap ramah.
- d. Membina hubungan secara bersahabat.
- e. Menciptakan susana yang aman dan nyaman.
- f. Memiliki integritas yang tinggi.
- g. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

5. Motto Pelayanan PT. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Adapun motto pelayanan PT. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar


adalah sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk selalu terpercaya.
 - b. Energi dalam melakukan setiap kegiatan.
 - c. Senantiasa bersikap ramah.
 - d. Membina hubungan secara bersahabat.
 - e. Menciptakan suasana aman dan nyaman.
 - f. Memiliki integritas tinggi.
 - g. Komitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik.
6. Fungsi PT. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan PT. Bank Sumut Syariah berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksudkan pada undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

7. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan tugas, tanggung jawab dan kerjasama dari orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan dalam rangka secara bersama-sama mencapai tujuan. Seperti halnya perusahaan-perusahaan pada umumnya Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada pada Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar digambarkan di bawah ini. struktur organisasi ini akan mempermudah kinerja bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan tugas masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PEMATANGSIANTAR

Berdasarkan struktur organisasi diatas maka tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Perusahaan Cabang Bank Sumut Syariah.
 - 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi.
 - 2) Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa Bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja Bank.
 - 3) Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standart Operasional Prosedur di lingkungan kantor cabang syariah.
 - 5) Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan dalam menyusun program-program untuk meningkatkan performance sesuai target yang telah ditetapkan Direksi.
- b. Wakil Pimpinan Perusahaan Cabang Bank Sumut Syariah.
 - 1) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan cabang.
 - 2) Mensupervisi unit kerja di kantor cabang yang di bawahnya.
 - 3) Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan Kantor Cabang.
 - 4) Membantu pimpinan cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan performance kantor cabang.
 - 5) Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah.
- c. Seksi Pelayanan Nasabah
 - 1) Memelihara persediaan kas pada tingkat efisien sehingga likuiditas tidak terganggu dalam rangka mengoptimalkan rentabilitas.
 - 2) Mengelola dana Pemerintah Daerah untuk unit kantor yang ada rekening kas daerah dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
 - 3) Menjalin dan memelihara hubungan dengan masyarakat dan instansi pemilik dana.
 - 4) Mengawasi jumlah dana tunai yang dikuasai para Teller agar tetap

dalam batas yang diizinkan oleh ketentuan berlaku.

- 5) Mengawasi kepatuhan pegawai terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Seksi Pelayanan Nasabah.
- 6) Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan Good Corporate Government (GCG) oleh pegawai dilingkungan Seksi Pelayanan Nasabah.
- 7) Mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan Bank Sumut oleh pegawai dilingkungan Seksi Pelayanan Nasabah.
- 8) Mengawasi penggunaan teknologi informasi oleh pegawai dilingkungan Pelayanan Nasabah.
- 9) Mengajukan rencana anggaran, investasi untuk seksi Pelayanan Nasabah untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.
- 10) Menyusun program kerja Seksi Pelayanan Nasabah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 11) Menindak lanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi dari kontrol intern atau Satuan Pemeriksaan Intern SPI atau Pemeriksa Eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada Pemimin Cabang Pembantu untuk diteruskan kepada Pemimpin Cabang Induk.
- 12) Memeriksa status calon Nasabah Simpanan Giro dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 13) Mengadminstrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara Buku Register Nasabah dan Daftar Hitam black list.
- 14) Melayani penjualan blanko Cek atau Bilyet Giro dan membebaskan biaya yang berkenaan dengan hal tersebut serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pembukaan dan penutupan rekening.
- 15) Membuat Referensi Bank, dana blokir dan sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 16) Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen

transaksi penarikanpenyetoran tabungan, giro dan penerbitan pencairan deposito sertifikasi deposito serta mensahkannya sesuai batas wewenangannya.

- 17) Memeriksa kebenaran perhitungan penutupan buku kas dan perincian kas serta mencocokkannya dengan jumlah uang.
 - 18) Menyesuaikan cetakan hasil rekapitulasi mutasi harian kas dengan penerimaan setoran atau pembayaran tunai oleh teller.
 - 19) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pemimpin cabang pembantu tentang langkah – langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
 - 20) Memeriksa setiap proses pengambilan keputusan dan memastikan risiko – risiko yang diambil atas setiap keputusan dalam batas toleransi yang tidak merugikan Bank baik saat ini maupun masa yang akan datang.
 - 21) Meminimalisir setiap potensi risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan operasional di Seksi Pelayanan Nasabah.
 - 22) Melaporkan setiap risiko yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan Seksi Pelayanan Nasabah kepada Pemimpin Cabang Pembantu.
 - 23) Menghadiri rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, transfer of knowledge dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
 - 24) Melakukan koordinasi kinerja dengan unit kerja di kantor cabang pembantu maupun di kantor cabang induk.
 - 25) Mewakili Pemimpin Cabang Pembantu dalam mengadakan hubungan kerja sama pada pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi kantor cabang pembantu.
 - 26) Membuat laporan terkait operasional Seksi Pelayanan Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Tugas Seksi Penyelamatan Pembiayaan
- 1) Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan pengupayaan

- penyelesaian pembiayaan non lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan restrukturasi pembiayaan.
 - 3) Mengawasi kepatuhan dalam melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi penyelamatan pembiayaan.
 - 4) Mengawasi penggunaan teknologi informasi dilingkungan pegawai seksi penyelamatan pembiayaan.
 - 5) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi penyelamatan pembiayaan.
 - 6) Menyusun program kerja penyelamatan pembiayaan sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
 - 7) Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiayaan dan mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan.
 - 8) Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur pembiayaan non lancar.
 - 9) Membuat laporan terkait operasional seksi penyelamatan pembiayaan.
 - 10) Melakukan evaluasi atas kinerja seksi penyelamatan pembiayaan.
 - 11) Mewakili Bank dalam mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi seksi penyelamatan pembiayaan.
 - 12) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pemasaran.
 - 13) Mempersiapkan surat pengajuan penagihan/penyelamatan pembiayaan bermasalah kepada BUPLN melalui/atas izin kantor pusat.
 - 14) Mengelola dan mengamankan kunci penyimpanan surat barang agunan pembiayaan.
- e. Tugas pemimpin seksi pemasaran
- 1) Kegiatan pembiayaan produk penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa Bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja Bank.

- 2) Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi.
- 3) Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan seksi pemasaran.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- 5) Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- 6) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- 7) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran untuk dituangkan ke dalam rencana anggaran tahunan Bank.
- 8) Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 9) Menindak lanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari control internal satuan pemeriksaan internal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pemimpin cabang syariah Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
- 10) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau proyek yang telah dibiayai serta periodik dalam rangka pengawasan atas pembiayaan yang diberikan.
- 11) Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan cabang syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 12) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang syariah.
- 13) Membuat laporan terkait operasional seksi pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- 14) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktifitas seksi pemasaran.

f. Tugas Seksi Operasional

- 1) Mengatur, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pegawai seksinya dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Memberikan saran atau pertimbangan kepada wakil pemimpin cabang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- 3) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan operasional pelaksanaan transfer atau inkaso dan atau pajak, pelaksanaan kliring, pelaksanaan verifikasi, pelaksanaan investasi terikat dan laporan, pelaksanaan umum dan kepegawaian serta pelaksanaan administrasi kredit.
- 4) Mengajukan usulan rencana kerja, anggaran tahunan dan action program untuk seksi operasional.
- 5) Memeriksa kebenaran, kelengkapan pencatatan dokumen transaksi pengiriman uang, pembebanan biaya, test key dan mensyahnkannya.
- 6) Memeriksa kebenaran posting transaksi seluruh kegiatan di seksinya yang diinput ke komputer sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Menerima, memproses dan memeriksa bukti / advice / informasi dengan transfer / inkaso / LLG.
- 8) Memeriksa warkat-warkat yang diklirinkan dan daftar kliring.
- 9) Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pembayaran berkenan dengan rekening-rekening nasabah yang sehubungan dengan seksinya.
- 10) Mengadministrasikan daftar warkat-warkat yang akan diklirinkan dan daftar pemindah bukuan.
- 11) Memeriksa surat keterangan penolakan warkat kliring.
- 12) Memeriksa dan mengawasi input data warkat-warkat kliring ke Komputer Sistem Otomasi Kliring Lokal (SOKL).
- 13) Menghadiri pertemuan kliring pada saat dianggap perlu dan melaksanakan administrasi sehubungan dengan pertemuan itu.
- 14) Memeriksa neraca kliring, laporan-laporan dan peralatan lainnya yang sehubungan dengan pertemuan itu.

- 15) Melakukan verifikasi atas seluruh nota yang telah diinput ke computer pada hari yang sama sebelum bukti transaksi tersebut disampaikan ke control intern atau diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 16) Mengawasi dan memeriksa follow up surat-surat masuk dan keluar, baik dari ekstern maupun intern.
 - 17) Mengawasi dan mengatur tata ruang, perawatan dan kebersihan gedung / inventaris dan keamanan kantor.
 - 18) Mencetak rekap mutasi gabungan serta posisi neraca dan laba rugi harian untuk disampaikan ke unit yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 19) Melakukan tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
 - 20) Mencetak rekening giro /kredit dan seluruh data yang dibutuhkan untuk keperluan laporan, pengarsipan dan lainnya serta mendistribusikannya keseluruh unit yang memerlukan.
 - 21) Mengkoordinir pembukuan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun pembukuan.
 - 22) Menyusun laporan harian, minggguan, bulanan dan tahunan untuk kepentingan intern dan ekstern.
 - 23) Mengatur pengadaan dan penyediaan ATK, BBC materai dan alat-alat logistik yang diperlukan untuk operasional bank serta menata usahanya dengan baik.
 - 24) Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan antar cabang.
 - 25) Mengawasi kegiatan ke luar dan masuk izin, mempersiapkan pengajian, upah, cuti, pinjaman, angsuran dan lain-lain keperluan pegawai kantor cabang.
 - 26) Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menata usahakan penyimpanan.
- g. Tugas Teller
- 1) Sebagai penerima setoran uang (Tunai/Non Tunai).

- 2) Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian slip/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan. Melakukan aktifitas penerimaan sesuai SOP.
 - 3) Sebagai pembayaran uang (Tunai/Non Tunai).
 - 4) Melayani transfer dana, kliring inkaso, ataupun transaksi perbankan lainnya.
- h. Tugas customer service
- 1) Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito, dan tabungan).
 - 2) Memberikan penjelasan secara singkat kepada nasabah mengenai produk-produk PT. Bank Sumut Syariah.
 - 3) Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta *complain* nasabahnya.
 - 4) Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di *counter*.
 - 5) Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/ penutupan rekening (giro, tabungan dan deposito).
8. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan Bank Sumut Syariah khususnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Prinsip Unit Usaha Syariah ini menjadi dalam menerapkan fitur-fitur produk Bank Sumut Syariah, baik itu produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana. Adapun produk sumber dana dan penyaluran dana di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M. Tabungan marhamah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan Bank sebagai pengelola

(mudharib). Fiturnya yaitu:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah.
- b) Minimum setoran awal Rp.100.000.
- c) Saldo minimal Rp. 50.000.
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000.
- e) Biaya administrasi pembukaan rekening gratis.
- f) Penutupan rekening Rp. 10.000.
- g) Penggantian buku karena hilang/rusak: Rp. 10.000

Dengan persyaratan yaitu fotokopi kartu identitas (KTP/Passport), mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

2) Tabungan Marwah

Bank Sumut Syariah mempunyai produk tabungan marwah yang berprinsip wadiah yad al dhamanah (titipan dana) yang berdasarkan majelis ulama Indonesia nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2004 M. Bank tidak mengurangi saldo tabungan milik nasabah kecuali dengan persetujuan penabung untuk tujuan tertentu. Selain itu tabungan marwah juga bebas administrasi bulanan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat diseluruh Bank Sumut secara online. Bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung tetapi memungkinkan diberikan bonus namun tidak dijanjikan di awal kesepakatan. Saldo tabungan dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran. Fiturnya yaitu:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport).
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
- c) Minimum setoran awal Rp. 10.000.
- d) Saldo minimal Rp. 10.000.
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000.
- f) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

- g) Biaya administrasi pembukaan rekening gratis.
- h) Biaya administrasi pemeliharaan rekening perbulan gratis.
- i) Penutupan rekening: Rp. 10.000.

3) Giro

a) Simpanan Giro Wadiah

Bank Sumut Syariah memiliki produk giro wadiah yang berprinsip Wadiah Yad Al Dhamanah (tujuan murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 01/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Pada produk giro wadiah ini, anda menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah. Bank Sumut Syariah akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu anda membutuhkannya.

Saldo giro wadiah dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh uni kantor Bank Sumut secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Fitur dan Syarat:

1. Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport).
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
3. Minimum setoran awal perorangan Rp. 1.000.000,-dan perusahaan Rp. 2.000.000.
4. Saldo minimal Rp. 500.000.
5. NPWP.
6. Pasphoto 3x4= 2 Lembar.
7. SIUP/TDP/Izin Usaha Lainnya.
8. Untuk nasabah badan usaha seperti PT, Yayasan dan Koperasi harus ada pengesahan dari kementrian terkait, seperti menteri kehakiman.
9. Surat domisili perusahaan.

10. Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

b) Simpanan Giro Mudharabah

Bank Sumut Syariah mempunyai produk giro mudharabah yang berlaku sejak tanggal 29 Juni 2012. Pada produk giro mudharabah ini nasabah menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian pihak Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Atas penggunaan dana tersebut yang menggunakan akad mudharabah nasabah memperoleh bagi hasil dengan perolehan nisbah antara nasabah dengan bank sebesar 25%:75%.

Saldo giro mudharabah bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh unit kantor Bank Sumut Syariah secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Fitur dan Syarat:

1. Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport).
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
3. Minimum setoran awal perorangan Rp. 1.000.000,-dan perusahaan Rp. 2.000.000.
4. Saldo minimal Rp. 500.000.
5. NPWP.
6. Pasphoto 3x4= 2 Lembar.
7. SIUP/TDP/Izin Usaha Lainnya.
8. Untuk nasabah badan usaha seperti PT, Yayasan dan Koperasi harus ada pengesahan dari kementrian terkait, seperti menteri kehakiman.
9. Surat domisili perusahaan.
10. Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

4) Deposito Ibadah Mudharabah

Investasi berjangka yang aman dengan bagi hasil yang menguntungkan dan akan terus tumbuh. Deposito berdasarkan yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 03/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, deposito ibadah akan mengelola dana investasi anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dengan aman, berkah, tentram dan menguntungkan. Fitur dan Syarat:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport).
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
- c) Minimum setoran awal Rp. 1.000.000.
- d) Diperpanjang secara otomatis (ARO).
- e) Bebas Finalty f) Pasphoto 3x4= 2 Lembar.
- f) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- g) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

5) Tabungan Haji Makbul

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Fitur dan Syarat:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport).
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
- c) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah.
- d) Tidak dapat dicairkan kecuali jika untuk melunasi biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH)/Umrah.
- e) Minimum setoran awal Rp. 500.000.
- f) Saldo minimal Rp. 500.000.
- g) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.
- h) Biaya administrasi gratis.
- i) Penutupan rekening gratis.

j) Penggantian buku rekening hilang/rusak gratis.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

a) iB Modal Kerja Mudharabah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (pemilik keahlian) untuk melaksanakan usaha tertentu dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 60 bulan. Manfaatnya yaitu:

1. membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah.
2. memudahkan mengembangkan usaha.
3. nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah.
4. Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (Revenue Sharing).

b) iB Modal Kerja Musyarakah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu, dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati.

Pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow) usaha nasabah.

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

1. Membuka Rekening Tabungan/Giro.

2. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta.
3. Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha.
4. Fotokopi identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/isteri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
5. Fotokopi Kartu Keluarga.
6. Fotokopi surat agunan.
7. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 (lima) tahun.
8. Maksimum pembiayaan adalah sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian yang penulis kumpulkan dengan cara melakukan riset di bank Sumut syariah Pematangsiantar yang bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang berjudul “**Analisis efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut cabang syariah Pematangsiantar**”. Penulis mengumpulkan hasil penelitian berupa lisan maupun tulisan, dengan melakukan wawancara langsung bersama karyawan bank Sumut syariah Pematangsiantar.

Wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Roy Persadanata selaku Pimpinan seksi pembiayaan. Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan pada bank Sumut syariah Pematang siantar?

Produk pembiayaan Bank Sumut Syariah Pematangsiantar berkembang pesat dan semakin eksis hingga sekarang. Dengan adanya produk pembiayaan ini, masyarakat pematangsiantar yang mengalami kekurangan modal usaha bisa sangat terbantu untuk menjalankan usahanya. Pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar di dalam kegiatannya berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan di bank Sumut syariah pematang siantar akan terhindar dari bunga. Pembiayaan tersebut menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, nasabah sebagai pihak debitur akan mendapatkan modal usaha dan

dapat menjalankan usahanya, dan bank sebagai pihak kreditur akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara diatas lebih jelasnya berikut akan ditampilkan pada diagram batang jumlah nasabah pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar.



Gambar 4.2. Diagram Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nasabah pembiayaan bank Sumut syariah meningkat signifikan setiap tahunnya. jumlah nasabah pembiayaan di bank sumut syariah cabang pematangsiantar tahun 2018 mencapai 1.068 nasabah, ditahun 2019 nasabah pembiayaan bertambah meningkat menjadi 1.377 nasabah, pada tahun 2020 jumlah nasabah dari 1.377 bertambah hingga menjadi 1.462 nasabah, sampai tahun 2021 nasabah pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar mencapai 1.709 nasabah.

2. Dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan apakah bank Sumut syariah Pematangsiantar menerapkan analisis 5C?

Permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah akan melalui beberapa pemeriksaan oleh pihak bank, bank akan melakukan pemeriksaan apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak diberi pembiayaan. Dengan demikian bank menggunakan analisis pembiayaan dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), akan tetapi bank Sumut syariah Pematangsiantar lebih menekankan tiga untuk menganalisis kelayakan pembiayaan yaitu *character, capacity, dan collateral*. Menurut bank Sumut syariah Pematangsiantar bahwa tiga hal tersebut sudah bisa melihat layak atau tidak memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan pihak bank dimulai dengan melihat karakter calon nasabah. Bank akan melakukan pengamatan langsung dengan menanyakan kepada tetangga terdekat calon nasabah mengenai karakter, gaya hidup, serta usaha calon nasabah. Selanjutnya pihak bank akan melakukan analisis mengenai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha. Bank akan melihat kemampuan nasabah melalui pendidikan, juga pengalaman dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dengan demikian bank akan mengetahui bahwa calon nasabah mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Terakhir pihak bank akan melihat jaminan yang digunakan calon nasabah, jaminan tersebut diperiksa keabsahannya juga dilihat kondisi dan nilainya. Jaminan yang di harus lebih besar nilainya dari pembiayaan yang diberikan agar dapat menutupi pembiayaan jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut.

3. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Meningkatnya jumlah pembiayaan tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan bank Sumut syariah cabang Pematangsiantar juga mengalami adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi akibat dua faktor, faktor internal yaitu kurang telitinya pihak bank

dalam mengumpulkan data nasabah pembiayaan, juga diakibatkan karena nasabah pembiayaan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu usaha nasabah yang tidak berjalan lancar, adanya masalah yang dialami nasabah seperti anggota keluarga sakit, dan bencana alam yang menimpa nasabah. Berikut ini akan ditampilkan tabel data pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar.

Tabel 4.1.
Data Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar
(dalam miliar)

Indikator	2018	2019	2020	2021
Total pembiayaan	233,508	270,138	280,129	196,759
Lancar	202,411	234,590	232,429	134,499
DPK	11,322	8,079	10,391	18,846
Kurang lancar	116,796	64	205	1, 150
Diragukan	231,294	164	-	494
Macet	790	547	958	1,056

Sumber: Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Berdasarkan yang kita ketahui bahwa semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah, hal demikian tidak terjadi pada bank Sumut syariah Pematangsiantar karena dapat dilihat pada tabel diatas bahwa meskipun total pembiayaan mengalami penurunan akan tetapi pembiayaan yang mengalami kemacetan meningkat. Total pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 233.508.400.000 pembiayaan kurang lancar sebesar Rp. 116.796.427, pembiayaan yang diragukan sebesar Rp. 231.294.349, pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesar Rp. 790.225.936. pada tahun 2019 total pembiayaan meningkat sebesar Rp. 270.138.800.000, pembiayaan yang kurang lancar sebesar Rp. 64.728.584, pembiayaan yang diragukan sebesar Rp. 164.998.104, dan pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesar Rp. 547.908.487. pada tahun 2020 total pembiayaan

kembali meningkat sebesar Rp. 280.129.039.000, pembiayaan yang kurang lancar sebesar Rp. 205.642.635, dan pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesar Rp. 958.651.225. Kemudian pada tahun 2021 total pembiayaan menurun Rp. 196.759.328.000, pembiayaan yang mengalami kurang lancar sebesar Rp. 1.150.911.433, pembiayaan yang diragukan sebesar Rp. 494.811.562, sedangkan pembiayaan yang mengalami kemacetan meningkat sebesar Rp. 1.056.044.696.

4. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Pembiayaan bermasalah terjadi karena usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan lancar, selain itu juga terjadi karena nasabah tidak mampu mengelola modal yang telah dipinjamkan oleh bank, juga dapat dikarenakan nasabah menggunakan pinjaman modal tersebut untuk keperluan yang lain bukan untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha, dan disebabkan oleh gaya hidup nasabah yang tidak baik, sehingga mengakibatkan penurunan kemampuan dalam membayar angsuran pinjaman. Dengan adanya pembiayaan bermasalah, pihak bank akan berupaya mencari jalan keluar agar nasabah tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya. Nasabah yang memiliki kualitas pembiayaan berada pada kol 3, kol 4, dan kol 5 dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan pihak bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Akan tetapi sebelum bank Sumut Syariah Pematangsiantar menyetujui dilakukannya restrukturisasi, pihak bank akan melakukan pengumpulan data yang valid mengenai kondisi usaha, prospek usaha kedepannya, kondisi keuangan nasabah, kondisi dan nilai jaminan, dan mengenai bagaimana hubungan nasabah dengan rekan kerja dan keluarga. Selain itu pihak bank juga perlu melihat karakter nasabah pembiayaan bermasalah, apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Nasabah pembiayaan bermasalah harus memiliki motivasi juga strategi untuk meningkatkan usaha yang dijalankan kedepannya, sehingga nasabah dapat menyelesaikan

pembiayaan bermasalah pasca restrukturisasi pembiayaan dilakukan. Meskipun demikian apabila nasabah masih belum bisa menyelesaikan pembiayaannya pasca restrukturisasi, pihak bank akan melakukan cara lain untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut yaitu dengan melakukan lelang jaminan nasabah.

5. Bagaimana implementasi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi akan dilakukan dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu pihak bank akan melakukan perubahan waktu jatuh tempo pembayaran dan merubah jangka waktu pembayarannya, kemudian bank akan melakukan persyaratan ulang (*Reconditioning*) yaitu bank akan merubah sebagian atau bahkan seluruhnya dari persyaratan awal pembiayaan, seperti mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan, selama tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya bank melakukan penataan kembali (*restructuring*), bank akan melakukan persyaratan kembali jika diperlukan diluar dari *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu bank akan menambahkan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad, dan lain sebagainya.

6. Bagaimana kebijakan bank Sumut syariah Pematangsiantar sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan?

Beberapa hal yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penagihan secara terus menerus, apabila nasabah pembiayaan bermasalah memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dan memiliki prospek usaha yang baik kedepannya. Selanjutnya bank akan memberikan surat peringatan, pemberian surat peringatan apabila bank sudah melakukan penagihan tetapi nasabah tidak memberikan respon yang baik sehingga bank akan memberikan SP yang berisi peringatan bahwa pembiayaan nasabah tersebut mengalami penurunan tingkat kolektabilitas dari DPK menjadi pembiayaan kurang lancar. Dalam satu minggu setelah nasabah menerima surat peringatan tersebut tetapi bank tidak melihat tanda-tanda bahwa

nasabah akan membayar angsuran pinjaman, maka bank akan mengirimkan surat peringatan kedua yang berisi bahwa tingkat kolektabilitas pembiayaan nasabah dari pembiayaan kurang lancar menjadi pembiayaan yang diragukan. Apabila SP 2 masih tidak juga membuat nasabah tersebut membayar angsuran pinjaman maka bank akan mengirimkan surat peringatan ketiga yang menyatakan bahwa pembiayaan nasabah tersebut sudah termasuk pembiayaan macet.

Pemeriksaan kembali jaminan nasabah, jaminan nasabah tersebut akan diperiksa mengenai kebenaran surat-suratnya dan untuk mengetahui nilai jaminannya. Penilai akan mengumpulkan data-data disekitar lokasi jaminan, semisal jaminan tersebut adalah rumah, pihak penilai akan mencari tahu kisaran harga rumah di lokasi tersebut. Restrukturisasi pembiayaan, pihak bank akan menawarkan nasabah melakukan restrukturisasi agar nasabah pembiayaan bermasalah mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran pinjamannya. Pihak bank melakukan restrukturisasi dengan melihat laporan keuangan nasabah agar dapat menyesuaikan kemampuan nasabah sesuai dengan kondisi keuangan nasabah tersebut.

7. Kapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan diterapkan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Kebijakan restrukturisasi dilakukan apabila nasabah memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak bank tentang kondisi keuangan juga kondisi usaha yang dijalankannya. Restrukturisasi dilakukan dengan catatan nasabah memiliki prospek usaha yang baik kedepannya dan informasi yang diberikan nasabah dapat meyakinkan pihak bank bahwa pembiayaan bermasalah tersebut dapat selesai pasca restrukturisasi.

8. Apakah syarat dan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Syarat dan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar adalah berdasarkan peraturan Bank Indonesia bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan berdasarkan permohonan

tertulis yang dilakukan oleh nasabah, restrukturisasi dilakukan hanya kepada nasabah yang memiliki penurunan kemampuan dalam membayar angsuran juga memiliki prospek usaha yang baik sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya setelah restrukturisasi, untuk pembiayaan konsumtif restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dan nasabah tersebut memiliki sumber pembayaran yang jelas, selanjutnya restrukturisasi pembiayaan harus mendapatkan dukungan dari analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

9. Apakah kendala yang terjadi dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Bank menjelaskan bahwa kendala yang dialami pada saat melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu berasal dari nasabah itu sendiri, seperti susahnya untuk menemui nasabah pada saat pihak bank melakukan penagihan angsuran juga dikarena nasabah tidak memberikan informasi yang sebenarnya diakibatkan nasabah memiliki karakter yang tidak baik dengan tidak menjawab sejujurnya hal yang ditanyakan pihak bank mengenai kondisi usaha, dan apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan nasabah.

10. Bagaimana efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar, Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan tentu sangat membantu memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Nasabah yang sudah tidak sanggup mengembalikan setengah atau bahkan seluruhnya dana pembiayaan, dengan restrukturisasi nasabah akan kembali lancar membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam hal ini akan memberikan dampak positif kepada bank dan nasabah, bank akan tetap mendapatkan keuntungan secara financial, sedangkan nasabah akan mengalami kondisi keuangan membaik dan status kolektabilitas nasabah akan menjadi lancar. Restrukturisasi pembiayaan

bank Sumut syariah Pematangsiantar sangat efektif, karena nasabah yang melakukan restrukturisasi dapat menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi yang dilakukan pihak bank dapat melancarkan kembali pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari nasabah restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Menurunnya kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya yang diakibatkan oleh menurunnya kondisi usaha nasabah, sehingga dengan adanya restrukturisasi nasabah merasa bahwa restrukturisasi sangat tepat dilakukan karena nasabah dapat kembali lancar membayar angsuran yang sebelumnya menunggak. Restrukturisasi dilakukan dengan melakukan penjadwalan ulang seperti jangka waktu pembayaran dan jatuh tempo pembayaran angsuran, dan bank akan mengubah persyaratan awal pembiayaan seperti mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu. Jangka waktu pembayaran dan jatuh tempo angsuran akan disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kondisi usaha nasabah. Dengan demikian nasabah sangat merasa diringankan karena dapat mengumpulkan dana angsuran karena telah dikasi kelonggaran oleh pihak bank. sehingga nasabah terus-menerus dapat membayar angsuran dan tidak menunggak pembayaran lagi. Nasabah akan dapat menyelesaikan kewajibannya pasca restrukturisasi sehingga pihak bank akan merasa bahwa restrukturisasi sangat efektif dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di bank Sumut syariah Pematangsiantar terkait dengan efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun hasil pembahasan yang dapat penulis rangkum yaitu sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar

Pembiayaan di bank Sumut syariah Pematang siantar mengalami perkembangan yang sangat baik, akan tetapi semakin besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin besar juga risiko terjadinya

pembiayaan bermasalah. Sebelum melakukan penyaluran dana pembiayaan pihak bank akan melakukan analisis kelayakan nasabah melalui analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*, dimana dengan hal tersebut pihak bank akan menentukan layak atau

tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan.

Analisis kelayakan nasabah yang pertama yaitu *character*, pihak bank akan melihat karakter atau watak nasabah karena sangat penting untuk mengetahui apakah nasabah memiliki watak atau sifat yang baik. Karakter nasabah juga dapat ditinjau berdasarkan pengajuan pinjaman yang dilakukan kepada bank lain dan kolektabilitas tergolong lancar. Selanjutnya *capacity* yaitu bank akan melihat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan mengembalikan pembiayaan yang diberikan dengan melihat pendidikan juga pengalaman nasabah. *Capacity* dapat ditinjau berdasarkan *inventory* atau persediaan barang, stok barang yang banyak sehingga nasabah dapat menjual produk-produknya dan mendapatkan keuntungan dari aspek penjualan untuk membayar pinjaman yang diberikan bank. *Capital* yaitu modal nasabah, Bank akan melihat besarnya modal pribadi yang dimiliki nasabah sehingga pihak bank dapat mempertimbangkan efektif atau tidaknya penggunaan modal tersebut, dimana persentase modal pada bank Sumut syariah Pematangsiantar yaitu 80% bank dan 20% nasabah. Kemudian *collateral* yaitu jaminan, *collateral* yang dimiliki nasabah diharuskan bernilai 100% terhadap 80% *capital* yang diberikan pihak bank untuk mengantisipasi kolektabilitas nasabah dan jaminan tersebut dapat menutupi pinjaman nasabah. Selanjutnya *condition* yaitu keadaan usaha nasabah apakah memiliki prospek yang baik dengan melihat kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini sehingga dapat memudahkan pihak bank dalam memprediksi nasabah tersebut dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank atau tidak.

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana nasabah memiliki kualitas pembiayaan berada pada kol 3, kol 4, dan kol 5. Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Adapun faktor

terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor internal

- 1) Berdasarkan dari pihak bank yaitu kurang akurat dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, dimana bank kurang teliti dalam menerapkan analisis 5C. Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki pinjaman di bank lain dengan golongan kol 2 sehingga dapat berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pihak bank tidak melakukan pengecekan inventory atau persediaan barang sehingga apabila stok barang sedikit maka akan menimbulkan kerugian dan nasabah tidak dapat membayar angsuran pinjaman. Account Officer harus lebih teliti dalam melakukan pengumpulan data mengenai calon nasabah pembiayaan agar dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.
- 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak bank, yang seharusnya bank memeriksa bagaimana kondisi usaha nasabah dan bagaimana perkembangan usaha nasabah tersebut.
- 3) Berasal dari nasabah yang menggunakan dana pembiayaan bukan untuk membuat atau mengembangkan usahanya, tetapi malah menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk keperluan lain.

b. Faktor eksternal

- 1) Usaha nasabah yang tidak berjalan lancar, sehingga terjadi penurunan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.
- 2) Perekonomian negara yang tidak stabil.

Tabel 4.2
Kinerja Performance Portofolio Pembiayaan Bank Sumut Syariah
Pematangsiantar (Periode Data Per Desember 2021)

Total NoA NPF : 253 Nasabah
Total outstanding : 156,047,695,634
RR : 86,19%
Outstanding NPF : 2,701,767,691
APYD : 12,07%
NPF : 1,73%

Komponen	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
pembiayaan	134,499,863,490	18,846,064,453	1,150,911,433	494,811,562	1,056,044,696

Berdasarkan data kinerja pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar diatas, analisis tingkat kesehatan bank berdasarkan hasil perhitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) sebesar 12.07%. Rasio APYD berada pada tingkat cukup sehat berdasarkan kriteria penilaian aktiva produktif yaitu 10,36% - 12,60% (cukup sehat) sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank Sumut syariah pematangsiantar cukup baik dalam menarik kembali pembiayaan yang telah disalurkan.

RR (rasio rentabilitas) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Berdasarkan data diatas nilai RR adalah 86,19% yang diperoleh berdasarkan nilai kolektabilitas lancar dengan total outstanding pembiayaan. RR menandakan kesehatan pembiayaan terhadap bank Sumut syariah Pematangsiantar masih dalam kategori baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemacetan pembiayaan.

2. Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pihak bank

untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan pihak bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Akan tetapi sebelum bank Sumut Syariah Pematangsiantar menyetujui dilakukannya restrukturisasi, pihak bank akan melakukan pengumpulan data yang valid mengenai kondisi usaha, prospek usaha kedepannya, kondisi keuangan nasabah, kondisi dan nilai jaminan, dan mengenai bagaimana hubungan nasabah dengan rekan kerja dan keluarga. Selain itu pihak bank juga perlu melihat karakter nasabah pembiayaan bermasalah, apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Nasabah pembiayaan bermasalah harus memiliki motivasi juga strategi untuk meningkatkan usaha yang dijalankan kedepannya, sehingga nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasca restrukturisasi pembiayaan dilakukan. Meskipun demikian apabila nasabah masih belum bisa menyelesaikan pembiayaannya pasca restrukturisasi, pihak bank akan melakukan cara lain untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut yaitu dengan melakukan lelang jaminan nasabah.

Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan terlebih dahulu bank akan melakukan penagihan secara terus menerus, apabila nasabah pembiayaan bermasalah memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dan memiliki prospek usaha yang baik kedepannya. Selanjutnya bank akan memberikan surat peringatan, pemberian surat peringatan apabila bank sudah melakukan penagihan tetapi nasabah tidak memberikan respon yang baik sehingga bank akan memberikan SP yang berisi peringatan bahwa pembiayaan nasabah tersebut mengalami penurunan tingkat kolektabilitas. Dalam satu minggu setelah nasabah menerima surat peringatan tersebut tetapi bank tidak melihat tanda-tanda bahwa nasabah akan membayar angsuran pinjaman, maka bank akan mengirimkan SP 2, hingga SP 3. Bank akan melakukan penawaran restrukturisasi pembiayaan, pihak bank akan menawarkan nasabah melakukan restrukturisasi agar nasabah pembiayaan bermasalah

mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran pinjamannya. Penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi akan dilakukan dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas, bahwa implementasi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar dapat disimpulkan, restrukturisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah restrukturisasi dilakukan pihak bank dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu bank akan melakukan penjadwalan ulang mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, dan bank akan mengubah jangka waktu pembayaran pembiayaan. Kemudian pihak bank akan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu bank akan mengubah sebagian atau bahkan seluruhnya persyaratan awal pembiayaan. Bank akan melakukan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan, selama tidak yang menambah sisa kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya bank melakukan penataan kembali (*restructuring*), bank akan melakukan persyaratan kembali jika diperlukan diluar dari *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu bank akan menambahkan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad, dan lain sebagainya.

3. Efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar.

Melakukan restrukturisasi pembiayaan pasti akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, bank Sumut syariah Pematangsiantar mengalami kendala- kendala yaitu berasal dari nasabah itu sendiri, seperti susah nya untuk menemui nasabah pada saat pihak bank melakukan penagihan angsuran juga dikarena nasabah tidak memberikan informasi yang sebenarnya diakibatkan nasabah memiliki karater yang tidak baik dengan tidak menjawab sejujurnya hal yang ditanyakan pihak bank mengenai kondisi usaha, dan apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan

nasabah.

Adanya restrukturisasi pembiayaan tentu sangat membantu memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Nasabah yang sudah tidak sanggup mengembalikan setengah atau bahkan seluruhnya dana pembiayaan, dengan restrukturisasi nasabah akan kembali lancar membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam hal ini akan memberikan dampak positif kepada bank dan nasabah, bank akan tetap mendapatkan keuntungan secara financial, sedangkan nasabah akan mengalami kondisi keuangan membaik dan status kolektabilitas nasabah akan menjadi lancar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas, bahwa efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar dapat disimpulkan restrukturisasi pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar sangat efektif, karena nasabah dapat lancar membayar angsuran pembiayaan pasca dilakukannya restrukturisasi, hal demikian pertanda bahwa setelah restrukturisasi pembiayaan dilakukan, kondisi usaha dan keuangan nasabah berjalan dengan lancar. Lancarnya nasabah dalam mengembalikan kewajibannya akan menunjukkan kepada pihak bank bahwa restrukturisasi pembiayaan sangat efektif dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bank Sumut syariah Pematangsiantar, serta pembahasan yang penulis kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu kurang telitinya pihak bank, dalam menganalisis kelayakan nasabah, kurangnya pengawasan terhadap kondisi usaha nasabah, dan nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain bukan untuk membuat atau mengembangkan usahanya. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari usaha nasabah yang tidak berjalan lancar sehingga nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran pembiayaan, dan dapat juga berasal dari perekonomian yang tidak stabil.
2. Analisis kesehatan bank berdasarkan aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) yaitu sebesar 12,07% berada pada kategori cukup sehat. RR sebesar 86,19% yang menandakan kesehatan pembiayaan pada bank Sumut syariah Pematangsiantar masih dalam kategori baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemacetan pembiayaan.
3. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah restrukturisasi dilakukan pihak bank dengan *rescheduling* yaitu bank akan melakukan penjadwalan ulang, *reconditioning* yaitu mengubah sebagian atau bahkan seluruhnya persyaratan awal pembiayaan, *restructuring* yaitu persyaratan kembali jika diperlukan diluar dari *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu bank akan menambahkan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad, dan lain sebagainya. Restrukturisasi pembiayaan sangat efektif dilakukan, karena nasabah kembali lancar membayar angsuran pembiayaan dengan keringanan yang diberikan oleh bank. kondisi usaha dan keuangan nasabah akan semakin membaik, nasabah akan dapat menyelesaikan kewajibannya pasca restrukturisasi. Dengan demikian bank akan merasa yakin bahwa

tindakan restrukturisasi pembiayaan sangat tepat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis akan memberikan saran, dimana saran tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi bank Sumut syariah Pematang siantar. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank Sumut Syariah Pematangsiantar diharapkan lebih berhati-hati dalam menganalisis kelayakan nasabah, agar tidak terjadinya kecolongan dalam mengumpulkan data nasabah. Apabila pihak bank kurang teliti dalam menganalisis nasabah, semakin besarnya jumlah pembiayaan tanpa kehati-hatian akan berisiko meningkatkan rasio NPF semakin tinggi.
2. Bagi bank Sumut syariah Pematangsiantar disarankan melakukan pengawasan mengenai penggunaan dana pembiayaan, agar digunakan sebaik-baiknya tidak menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan sehari-hari.
3. Bagi pihak bank Sumut syariah Pematangsiantar disarankan untuk lebih peduli terhadap bagaimana kondisi usaha nasabah, bagaimana perkembangan usaha nasabah tersebut, dan pihak bank harus lebih cepat menyadari apa yang terjadi dan bagaimana cara menanggulangnya, supaya dapat meminimalisir terjadinya usaha yang tidak berjalan lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Amilis kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Syariah Pare*, 2017
- Arianto, S., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Arthesa dan Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks, 2006
- Azharsyah Ibrahim, *Analisis Solusi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Iqtishadia, 2017
- Cep Jandi Anwar, dan Sunaenah, *Pengaruh ROA dan CAR Terhadap Kredit Macet (NPL) Pada Bank Umum Di Indonesia*, jurnal ilmu ekonomi, 2016
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FEUI, 2004
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Dian Maulita, dan Muhammad Arifin, *Pengaruh Return On Investment (ROI) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham Syariah*, Jurnal Manajemen, 2018
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah - jilid 1*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Gabriela Mike Ineke Eman, *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional*, Jurnal Ilmu Administrasi, 2013
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet.ke4, Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t

- Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Nur Inayah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insanul Fikri Yogyakarta*, 2009
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Qawanin, 2018
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Komariah, Riduwan, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Merlin Dwi Asrika, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada BPRS Patriot Bekasi*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12, 2019
- Milatin Nisa, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, 2018
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insane Press &Tazkia Institute, 2001
- Nika Anggun Pratiwi, *Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BRI Syariah Cabang Natar*, 2016
- Nurnasrina, dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018

- Purwanti, *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah*, 2016
- Sari Damayanti, *Profitabilitas: Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah dan Pendapatan Margin Murabahah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 11 No. 3, 2020
- Siswanto Sutojo, *The Management Of Comercial Bank – Manajemen Bank Umum*, Jakarta : Dasar Mulia Pustaka, 2007
- Siti Nur Rohmah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten*, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2014
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis, 2017
- Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, jakarta: Gramedia, 2012
- Yuwita Ariessa, *Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018

LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

Wawancara Kepada Karyawan Bank Sumut Syariah Pematangsiantar Mengenai Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan pada bank Sumut syariah Pematangsiantar?
2. Dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan apakah bank Sumut syariah Pematangsiantar menerapkan analisis 5C?
3. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar?
4. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar?
5. Bagaimana implementasi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?
6. Bagaimana kebijakan bank Sumut syariah Pematangsiantar sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan?
7. Kapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan diterapkan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?
8. Apakah syarat dan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?
9. Apakah kendala yang terjadi dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?
10. Bagaimana efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Lampiran Dokumentasi

1. Wawancara kepala bagian operasional



2. Wawancara kepala bagian pembiayaan



3. Wawancara kepala bagian penyelamatan pembiayaan





Hal : Permohonan Pergantian Judul
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

11 Safar 1444 H
07 September 2022 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Erna
Npm : 1701270085
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,50
Megajukan pergantian judul setelah seminar proposal sebagai berikut



Judul Awal
Analisis Penghapusan Produk Gadai Emas Pada bank Sumut cabang Syariah Pematangsiantar

1. Alasan pergantian judul : Penghapusan Produk Gadai Emas Bukan Hanya Terjadi di Bank Sumut Cabang Syariah pematangsiantar saja, juga terjadi pada Bank Sumut cabang syariah yang lainnya, sehingga sulit memperoleh data penelitian.
2. Dosen yang merekomendasikan agar judul dig anti oleh Rahmat Hidayat, SE., M.M
3. Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal setuju dengan saran yang diberikan oleh penguji, sesuai dengan surat edaran Universitas.

Ketetapan Judul Yang Di USulkan
Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan, dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Erna

Mengetahui
Dekan FAI UMSU

Asst. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
NIDN : 0103067503
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
NIDN : 0102108902



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disekutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayanti, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM

Nama Mahasiswa : Erna
Npm : 1701270085
Semester : XI
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 Februari 2023	Menjelaskan lebih detail mengenai analisis 5C pada bank Sumut syariah Pematangsiantar, menambahkan persentase pembiayaan yang diberikan bank, dan persentase jaminan yang ditentukan.		
27 Februari 2023	Menambahkan data persentase APYD, RR, dan total keseluruhan NPF, serta menganalisis data tersebut.		
6 Maret 2023	Penambahan tabel kinerja performance portofolio pembiayaan, memperbaiki analisis data berdasarkan persentase APYD dan RR.		
15 Maret 2023	Memperbaiki kesimpulan dan saran		
18 Maret 2023	ACC Skripsi		

Medan, 18 Maret 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayanti, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Rahmat Hidayat, SE., MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bisa menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayanti, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM

Nama Mahasiswa : Erna
 Npm : 1701270085
 Semester : IX
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank SUMUT Cabang Syariah Pematangsiantar

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5 September 2022	1. Penambahan data pengukuran 2. Faktor-faktor terjadinya restrukturisasi 3. Penggolongan kolektabilitas		
6 September 2022	1. Perbaikan judul 2. Perbaikan kerangka pemikiran 3. Perbaikan metode penelitian 4. Indikator masalah		
27 September 2022	1. Penelitian terdahulu di latar belakang 2. Identifikasi masalah 3. Rumus NPF 4. Pengaruh NPF terhadap ROA & ROI		
26 Oktober 2022	1. Pengaturan tulisan dan spasi 2. Pembahasan kolektabilitas 3. APYD, PPAP, dan pengaruh NPF terhadap profitabilitas		
31 Oktober 2022	ACC		

Medan, 31 Oktober 2022

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayanti, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

 Rahmat Hidayat, SE., MM



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fal.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 22/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

10 Jumadil Akhir 1444 H
03 Januari 2023 M

Kepada Yth :
Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Erna
NPM : 1701270085
Semester : XI
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



[Signature]
Dr. Munawir Pasaribu, MA

NIDN : 0116078305

CC. File

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Pematang Siantar, 17 JANUARI 2023

Nomor : 037/KCSy05-Ops/L/2023

Lampiran :

Kepada Yth:
Wakil Dekan III
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Fakultas Agama Islam
di-
MEDAN

Hal : Izin Pelaksanaan Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam No. 22/II.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 16 Sampai 20 Januari 2023 perihal Izin Pelaksanaan Riset, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Izin Riset atas Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam Medan Disetujui dilaksanakan di Kantor Bank Sumut Cabang Syariah PematangSiantar, adapun Mahasiswi tersebut :

Nama : ERNA


NPM : 1701270085

Judul Skripsi : Analisa Efektivitas Restruktisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah PematangSiantar

2. Selesai melaksanakan Riset yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Riset kepada di PT. BANK SUMUT Cabang Syariah PematangSiantar

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,
Kantor Cabang Syariah Pematangsiantar
Pemimpin Oprasional


NAJAMUDDIN
NPP. 1249.201080.110804

Cc : 1. PT. Bank Sumut Cabang Syariah PematangSiantar
2.Sdri .ERNA

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari **Senin, 5 Desember 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erna
Npm : 1701270085
Semester : XI
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar
Bab I	① Pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Siantar ② Ganti Rumusan masalah
Bab II	① Tambahkan ayat al-Quran yang menjelaskan teori ② Penelitian kualitatif tidak diperlukan Hipotesis
Bab III	Sesuaikan dengan panduan penulisan skripsi
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 05 Desember 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembimbing

(Rahmat Hidayat, M.M)

Pembahas

(Mutiah Khaira Sihotang, M.A)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disa menjawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari **Senin, 5 Desember 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erna
Npm : 1701270085
Semester : XI
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 5 Desember 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembimbing

(Rahmat Hidayat, M.M)

Pembahas


(Mutiah Khaira Sihotang M.A)

Diketahui/ Disetujui

A/n Dekan

Wakil Dekan

Dr. Zailani, MA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi:

Nama : Erna
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 07 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sei Semburung Kec. Kualuh Leidong Kab. Labura
Anak Ke : 6 (Enam) dari 6 (Enam) bersaudara
Nama Ayah : Abdul Wahab
Nama Ibu : Rusnah
Alamat : Sei Semburung Kec. Kualuh Leidong Kab. Labura

Latar Belakang Pendidikan:

1. Tamatan SD Negeri 118368 Kualuh Leidong Tamat (2011)
2. Tamatan MTS Swasta Pondok Pesantren An-ni'mah Rawang Panca Arga Tamat (2014)
3. Tamatan MAN Tanjungbalai Tamat (2017)
4. Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat (2023)

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya

Medan, 18 Maret 2023

Penulis,



ERNA
1701270085